



PUTUSAN

Nomor 610//PID.SUS/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRMAN ALIAS ARMAN**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 7 Februari 1972;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Teladan Rt.02/Rw.05 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bandung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kantor Advokat M.Z. Al Faqih & Partners berkantor di Buana Soetta Residence blok B no 31 cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 610/Pen.Pid./2017/PN Cbi, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610.Pid./2017/PN.Cbi., tanggal 2 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman al. Arman bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyiaran radio tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 58 huruf (b) UURI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukirman al. Arman berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat pemancar (transmeter) Radio Puncak FM
 - 1 (satu) buah CPU dan 1 set peralatan pemancar radio Puncak FM
 - 1 (satu) keeping DVD hasil monetering spectrum frekuensi radio Puncak FM
 - 1 (satu) keeping CD rekaman siaran Radio Puncak FM
- ⇒ **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa di bebaskan dari seluruh Tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **SUKIRMAN ALS. ARMAN** pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Januari 2017 bertempat di kampung Bojong Keji RT 01/01 desa Sukagalih kec. Megamendung Kab. Bogor atau tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa sejak bulan Januari 2016 di kampung Bojong Keji RT 01/01 Desa Sukagalih kec. Megamendung Kabupaten Bogor telah melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio yang diberi nama Radio Puncak FM pada frekuensi 106 Mhz meliputi radius sekitar 20 KM antara lain sebagian wilayah kota Cibinong, Ciampea dan Cigombong yang bekerja setiap harinya sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan tujuan penyiaran radio antara lain untuk mempromosikan/iklan penjualan obat herbal Bio Seven yang dikemas dalam materi jadwal siaran yang diberi nama puncak

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang dangdut, lagu pop, lagu religi sehingga terdakwa setiap bulannya mendapat keuntungan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),-

Bahwa terdakwa dalam kegiatannya menyelenggarakan penyiaran radio tersebut sebelumnya tidak mempunyai ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Ijin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyelenggaraan Penyiaran dan Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UURI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga kemudian pada tanggal 24 Januari 2017 terhadap Radio Puncak FM telah dilakukan penindakan dan penyitaan oleh petugas dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Bandung (Balmon) bersama sama dengan petugas dari Polda Jabar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf (b) UURI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tertanggal 18 Oktober 2017 yang di sampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, yang menyatakan sebagai berikut :

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Sukirman Als Arman menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Sukirman alias Arman. Eksepsi ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, bahwa terdakwa diberikan hak untuk mengajukan keberatan, yang norma-norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa dakwaan harus memuat:

"uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum".

Pasal 156 ayat (1) KUHAP:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".;

Pasal 156 ayat (2) KUHAP

"Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan".

Setelah kami mendengar isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana dakwaannya adalah sebagai berikut: -----

"Bahwa ia terdakwa Sukirman Als Arman pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lainnya di dalam bulan Januari 2017 setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Bojong Keji Rt 01/Rw 01 Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau di tempat tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -

-Bahwa ia terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016 di Kampung Bojong Keji Rt 01/Rw 01 Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio yang diberi nama Radio Puncak FM pada frekuensi 1006 Mhz meliputi radius sekitar 20 KM antara lain sebagian wilayah Kota Cibinong, Ciampea, dan Cigombong yang bekerja setiap harinya sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan tujuan penyiaran radio antara lain untuk mempromosikan penjualan obat/herbal bio seven yang dikemas dalam materi jadwal siaran yang diberi nama puncak goyang dangdut, lagu pop, lagu religi sehingga setiap bulannya mendapat keuntungan sekitar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

-Bahwa terdakwa dalam kegiatannya menyelenggarakan penyiaran radio tersebut sebelumnya tidak mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan (Ijin Stasiun Radio) ISR yang dikeluarkan oleh Direktorat

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Penyiaran dan Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sehingga kemudian pada tanggal 24 Januari 2017 terhadap Radio Puncak FM telah dilakukan penindakan dan penyitaan oleh petugas dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung (BALMON) bersama sama petugas dari Polda Jabar.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 58 huruf (b) UURI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 610/PID.SUS/2017/PN.Cbi tanggal 1 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum perkara pidana No. PDM-281/CIBNG/08/2017 atas nama Terdakwa **SUKIRMAN ALIAS ARMAN** telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 610 /Pid.Sus/2017/PN.Cbi atas nama terdakwa **SUKIRMAN ALIAS ARMAN** tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1). Saksi JOESOEF SIREGAR

- Bahwa saksi selaku pengurus daerah Jawa Barat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) mendapat laporan dari daerah (6 korwil) perihal keberadaan radio terindikasi tidak berizin.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Pengurus PRSSNI pusat dan ke Polda Jabar.
- Bahwa keberadaan radio tidak berijin tersebut mengganggu frekwansi radio lain dan jumlah pendengar radio lain.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa radio yang berijin wajib bayar pajak penyiaran, ijin frekwensi tiap tahun.
- Bahwa berdasarkan ijin Kominfo radius pancaran radio adalah sekitar 60 KM.
- Bahwa radio tidak berijin tidak boleh memasang iklan di radio, sedangkan radio resmi memasang iklan di radio untuk pemasukan dana dan biaya operasional radio.
- Bahwa penyelenggara kegiatan penyiaran harus memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang menerbitkan oleh Dirjen Sumber Daya .
- Bahwa peran PRSSNI adalah fungsi informasi pendidikan, hiburan sehat, kontrol sosial, perekat social, ekonomi dan budaya.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai anggota PRSSNI
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2) Saksi NANANG SUTRISNO

- Bahwa saksi sebagai anak buah terdakwa sebagai agen obat Bio seven dan diajak terdakwa menjadi penyiar radio "Puncak FM" sekitar 3 bulan.
- Bahwa Radio "Puncak FM" siaran dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
- Bahwa saksi siaran radio setiap pukul 19,00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan acara lagu dangdut sekalian mempromosikan obat Bio seven.
- Bahwa sebagai penyiar saya digaji Rp. 700.000,-/ bulannya, sedangkan lokasi siaran adalah di rumah kontrakan daerah desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kab. Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sedang diurus ijin penyiaran radio "Puncak FM".
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3) Saksi BUDHI PURWANA

- Bahwa saksi bekerja sebagai General Manager PT. Radio Trisara Kencana Cianjur sekaligus sebagai ketua 1 bidang organisasi PRSSNI

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat yang tugas pokoknya berhubungan dengan organisasi dan membela kepentingan anggota.

- Bahwa saksi mendapat laporan dari daerah (6 korwil) perihal keberadaan radio terindikasi tidak berizin.
- Bahwa saksi mengetahui radio "Puncak FM" dari monitoring system dan mendengar rekaman penyiaran lewat CD.
- Bahwa kerugian akibat adanya radio tidak berijin adalah terjadinya rebutan pendengar, bisnis iklan terganggu.
- Bahwa dengan adanya radio tidak berijin, kami merasa tidak dilindungi oleh Negara.
- Bahwa setau saksi berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2012 tentang peyiaran untuk mendirikan lembaga penyiaran radio harus berbadan hukum terlebih dahulu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4). Saksi ARNOLD MATHIAS KATILIK

- Bahwa saksi bekerja selaku General Manager Radio Lesmana FM di frekwensi 100,1 FM dan saksi selaku anggota PRSSNI daerah Jabar.
- Bahwa saksi mendapat laporan perihal keberadaan radio "Puncak FM" yang menggunakan frekwensi 101,6 FM terindikasi tidak berizin.
- Bahwa radio Lesmana FM tidak terganggu secara langsung terhadap siaran radio "Puncak FM".
- Bahwa siaran radio Puncak FM briklan obat Bio seven.
- Bahwa kerugian akibat adanya radio tidak berijin adalah terjadinya rebutan pendengar, bisnis iklan terganggu.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5) Saksi RUDY HERMAWAN

- Bahwa saksi selaku PPNS di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Bandung mempunyai tugas pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi oleh izin.
 - Bahwa ruang lingkup pengawasan Balmon terhadap frekuensi penyiaran adalah :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FM pada frekuensi 87 Mhz s/d 108 Mhz
 - AM pada frekuensi 526.5 KHz s/d 160.6 KHz
 - Amatir radio pada band 144 s/d 148 Mhz
 - Radio kosensi pemerintahan dan swasta pada band 150 s/d 170 Mhz
 - Penyiaran televise analog
 - Komunikasi radio antar penduduk pada band 132 s/d 142 Mhz
- Bahwa berdasarkan data dan alat spectrum frekuensi analyzer yang ada di Balmon, radio "Puncak FM" sudah menyelenggarakan kegiatan siaran yang diduga belum memiliki izin penyelenggaraan siaran (on air) dengan menggunakan perangkat pemancar radio yang sedang on / berlangsung.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di lokasi siaran radio "Puncak FM", saksi menemukan adanya :
- Microphone
 - Komputer
 - Mixer
 - Power suplai
 - Pesawat pemancar radio
 - Antenna
- Bahwa alat pemancar tersebut adalah buatan sendiri tanpa merk dan type serta frekuensi "Puncak FM" adalah 101,6 Mhz.
- Bahwa radio "Puncak FM" belum memiliki izin Penyiaran sebagaimana termuat dalam pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6) LIDYA MURNI

- Bahwa saksi adalah pemilik radio Elfas di frekuensi 101,2 FM
- Bahwa radio Elfas memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tahun 2016 dan Izin stasiun radio (ISR) tanggal 01 April 2016.
- Bahwa adanya radio ilegal di Bogor telah mengganggu frekuensi radio Elfas dan mengakibatkan kerugian dalam segi iklan.
- Bahwa radio Elfas punya kewajiban untuk membayar perijinan dan perpanjangan izin penyiaran atau izin siaran radio.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi C. DJISMAN SAMOSIR, SH.MH. (Ahli Pidana) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pasal 33 UURI No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengatur tentang harus adanya izin jika seseorang atau badan hukum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran.
- Bahwa terdakwa Sukirman telah melanggar pasal 33 ayat (1) UURI No.32 tahun 2002 tentang penyiaran karena melakukan kegiatan penyiaran tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang. Sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 58 b, karena terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi CAHYARINI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli bekerja sebagai Kasubdit Layanan Radio di Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan tupoksi memberikan pelayanan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) secara prima, efektif dan efisien
- Bahwa dasar hukum izin stasiun radio dan izin penyiaran adalah :
 - UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 - PP No. 50 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta
 - PP no. 80 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku di Kemoninfo
- Bahwa radio yang tidak berizin akan mengakibatkan :
 - Mengganggu / menginterferensi frekuensi radio yang sudah berizin
 - Penurunan pendapatan iklan radio yang berizin
 - Kerugian Negara karena bersiaran tanpa membayar BJP dan IPP
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PP 50 tahun 2005 tidak boleh beriklan untuk radio yang belum memiliki IPP

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 33 ayat (1) UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi IJUD TAJUDIN, SH.MH

- Bahwa unsur pasal 58 b yaitu : “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran,” mensyaratkan yang dapat dikenakan pidana adalah badan hukum yang belum memiliki izin namun melakukan kegiatan siaran radio. Padahal Puncak FM belum memiliki badan hukum, namun milik perorangan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DADAN SAPUTRA (Wakil Ketua KPID Jabar)

- Bahwa sebelumnya telah ada badan hukum yang bernama “ Puncak FM” yang mengajukan izin penyiaran namun izin tersebut tidak diberikan.
- Bahwa nama terdakwa tidak ada dalam susunan pengurus PT. Puncak FM;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKIRMAN alias ARMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan karena sebagai pengelola radio “ Puncak FM” yang melakukan siaran radio di frekuensi 101,6 FM tanpa izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)
- Bahwa radio “ Puncak FM “ melakukan siaran radio sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum di sweeping tahun 20017
- Bahwa radio Puncak FM menyiarkan hiburan dan lagu dangdut dan Terdakwa juga menjual obat Bio seven yang beriklan di radio “Puncak FM”.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya operasional radio Puncak FM dan mengaji 1 orang pegawai dari keuntungan penjualan obat Bio seven sebesar Rp.20.000,-/botol
- Bahwa radio "Puncak FM" mengudara sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi **penyiar di Puncak FM (lain) namun berada di bawah PT. Swara Lidia Sari** dan setelah saya keluar dari perusahaan tersebut tahun 2014, saya membuat radio "Puncak FM" di frekuensi 101,6 FM.
- Bahwa jangkauan radio "Puncak FM " sekitar 20 KM sampai wilayah Megamendung, Bogor, Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa punya rencana mengurus izin penyiaran radio "Puncak FM", tapi karena dana belum siap, maka Terdakwa berusaha mengurus izin penyiaran pelan-pelan.
- Bahwa siaran radio "Puncak FM" tidak mengganggu siaran lain selama tidak ada kebocoran frekuensi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) unit alat pemancar (transmeter) Radio Puncak FM
- 1 (satu) buah CPU dan 1 set peralatan pemancar radio Puncak FM
- 1 (satu) keping DVD hasil monetering spectrum frekuensi radio Puncak FM
- 1 (satu) keping CD rekaman siaran Radio Puncak FM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- :
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan kegiatan penyiaran menggunakan nama radio Puncak FM pada gelombang 101,6 FM sejak tahun 2016 sampai dengan dilakukan sweeping pada tahun 2017 ;
 - Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan penyiaran tersebut Terdakwa mengoperasikannya sendiri ;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan penyiaran tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 58 huruf (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut berisi Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. *Unsur sebelum menyelenggarakan kegiatan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran*
2. *Unsur Lembaga Penyiaran.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. ***Unsur sebelum menyelenggarakan kegiatan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta jika Terdakwa telah melakukan kegiatan penyiaran radio dengan nama Radio Puncak FM pada gelombang 101,6 FM sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa saksi JOESOEFF SIREGAR menerangkan saksi selaku pengurus daerah Jawa Barat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) medapat laporan dari daerah (6 korwil) perihal keberadaan radio terindikasi tidak berizin dan keberadaan radio tidak berijin tersebut



mengganggu frekwensi radio lain dan jumlah pendengar radio lain serta, terdakwa tidak terdaftar sebagai anggota PRSSNI.

Menimbang, bahwa saksi NANANG SUTRISNO menerangkan saksi sebagai anak buah terdakwa sebagai agen obat Bio seven dan diajak terdakwa menjadi penyiar radio "Puncak FM" sekitar 3 bulan, bahwa Radio "Puncak FM" siaran dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, bahwa saksi siaran radio setiap pukul 19,00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan acara lagu dangdut sekalian mempromosikan obat Bio seven dan saksi sebagai penyiar digaji Rp. 700.000,-/ bulannya, sedangkan lokasi siaran adalah di rumah kontrakan daerah desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa saksi ARNOLD MATHIAS KATILIK menerangkan saksi bekerja selaku General Manager Radio Lesmana FM di frekwensi 100,1 FM dan saksi selaku anggota PRSSNI daerah Jabar. Dan saksi mendapat laporan perihal keberadaan radio "Puncak FM" yang menggunakan frekwensi 101,6 FM terindikasi tidak berizin serta kerugian akibat adanya radio tidak berijin adalah terjadinya rebutan pendengar, bisnis iklan terganggu sedangkan saksi RUDY HERMAWAN menerangkan saksi selaku PPNS di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Bandung mempunyai tugas pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi oleh izin serta berdasarkan data dan alat spectrum frekuensi analyzer yang ada di Balmon, radio "Puncak FM" sudah menyelenggarakan kegiatan siaran yang diduga belum memiliki izin penyelenggaraan siaran (on air) dengan menggunakan perangkat pemancar radio yang sedang on / berlangsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan terdakwa juga ahli dipersidangan sesuai fakta terdakwa dalam melakukan kegiatan penyiaran tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan penyiaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **sebelum menyelenggarakan kegiatan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran** ini terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Lembaga Penyiaran

Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah "*penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Publik menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah *”Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat” ;*

Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Swasta menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah *” Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi” ;*

Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Komunitas menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah *” Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya” ;*

Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Berlangganan menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah *” Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dimana ketentuan perundang-undangan telah mengatur yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran, baik itu Publik, Swasta, Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan, adalah merupakan lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan tersebut , majelis mempertimbangkan apakah orang sebagai individu/Pribadi sedangkan dalam rumusan pasalnya tidak ada menyebutkan unsur setiap orang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



atau barang siapa dapat didakwa melakukan penyiaran dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan bukan selaku pengurus dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan penyiaran, namun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum selaku individu yang didakwa telah melakukan kegiatan penyiaran tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang didakwakan kepada Terdakwa, telah ditentukan jika subyek atau pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah disyaratkan harus berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut sebagaimana dakwaan tidak ada dirumuskan unsur setiap orang atau unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang bisa diajukan dipersidangan, majelis mempertimbangkan jika terdakwa diajukan dengan dakwaan tersebut maka akan ada norma yang kabur atau aturan yang salah oleh karena terdakwa sebagai individu tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum lembaga (badan hukum) atau berbentuk badan hukum.

Unsur lembaga penyiaran adalah suatu kewajiban yang harus ada dalam rumusan pasal tersebut, sedangkan terdakwa diajukan sebagai individu/Pribadi walaupun secara fakta-fakta hukum dan telah dapat dibuktikan ada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana pembuktian unsur pertama, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak menjadikan terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah yang dimaksud rumusan pasal yang dimaksud dari perundang-undangan dan dalam hukum pidana majelis hakim terikat asas litis contestatio hakim terikat dengan dakwaan serta tidak boleh memberikan penafsiran atau analogi selain dari bunyi dakwaan pasal peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa selaku individu bukan sebagai badan hukum atau lembaga penyiaran dan tidak dapat dianalogikan atau ditafsirkan sebagai unsur barangsiapa atau setiap orang , maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur subyek hukum dalam perkara ini menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur subyek hukum maka terhadap unsur "Lembaga Penyiaran" menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak



terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus **DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN, BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK)** ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari bahwa banyak sekali dimasyarakat radio-radio atau frekuensi-frekuensi yang memang tidak berijin dan asal siaran serta tidak terstandar secara jelas dan perlu diawasi serta ditertibkan namun penertiban haruslah dilakukan dengan benar, baik benar secara hukumnya dan dilakukan dengan dimulai pembenahan peraturan perundang-undangan yang mampu responsive serta aplikatif dan dapat digunakan untuk menjangkau para pelanggar-pelanggar undang-undang tersebut secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka kepadanya diberikan rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pemancar (transmeter) Radio Puncak FM, 1 (satu) buah CPU dan 1 set peralatan pemancar radio Puncak FM, 1 (satu) keping DVD hasil monetering spectrum frekuensi radio Puncak FM, 1 (satu) keping CD rekaman siaran Radio Puncak FM harus ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah tuhan yang maha pemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak .

Mengingat ketentuan Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN ALIAS ARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman **16** dari **17** Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **SUKIRMAN ALIAS ARMAN** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini (**VRIJSPRAAK**) ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat pemancar (transmeter) Radio Puncak FM ;
 - 1 (satu) buah CPU dan 1 set peralatan pemancar radio Puncak FM ;
 - 1 (satu) keping DVD hasil monetering spectrum frekuensi radio Puncak FM ;
 - 1 (satu) keping CD rekaman siaran Radio Puncak FM

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 1 Maret oleh BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 Maret 2018.oleh BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ARJUNA, S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

BAMBANG SETYAWAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRINAINI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

Form-1/SOP/15.6/2017